



PUTUSAN  
Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HARIS BIN SUFRIADI YAHYA;
2. Tempat lahir : Rima Jeuneu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keuchik Musa, Desa Rima Jeuneu,  
Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya ditangkap sejak tanggal 13 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/135/IX/RES.4.2./2024/Sat Resnarkoba tanggal 13 September 2024;

Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rian Apriesta R, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husein, S.H, & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 20, Lantai II, Kota Banda Aceh,

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-117/BN/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di kios yang terletak di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian, lalu Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menanyakan dimana beli sabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang menjual sabu. Lalu Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian untuk mengirim uang untuk membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup telepon tersebut. Setelah menutup telepon tersebut, kemudian Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian langsung mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dana. Setelah Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menjemput Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian di rumah teman di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pergi menuju Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai satu sepeda motor dan saat tiba di depan warung kelontong yang berada di Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Syahrul (nama panggilan) untuk memesan sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Syahrul mengatakan bahwa padanya ada tersedia sabu yang sudah dibuat menjadi beberapa paket/bungkusan kecil, dan saat itu Terdakwa juga menyetujuinya untuk membeli sabu yang sudah dibuat menjadi beberapa paket/bungkusan kecil, lalu Sdr. Syahrul menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke aplikasi Dana milik Sdr. Syahrul dan juga menyuruh Terdakwa datang ke lorong yang berada di dekat warung kelontong, lalu Terdakwa menutup telepon. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian untuk menunggu di depan warung kelontong tersebut, sehingga Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian turun dari sepeda motor untuk menunggu Terdakwa yang akan membeli sabu. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lorong yang berada di Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tersebut untuk mengambil sabu dari Sdr. Syahrul. Saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syahrul lalu Sdr. Syahrul menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan setelah Terdakwa memperoleh sabu, lalu Terdakwa kembali ke warung kelontong tersebut untuk menjemput Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian, kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menuju rumah kost tempat tinggal Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan saat di atas sepeda motor di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkusan kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

- Bahwa kemudian setelah berada di sebuah rumah di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap pihak

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang diletakkan di jendela kamar rumah tersebut;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5521/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku petugas pemeriksa dan mengetahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Analisis Penimbangan Nomor: 383-s/BAP.S1/09-24 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Arifadillah selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh telah menimbang barang bukti berupa bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dengan hasil penimbangan adalah berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Indra Syaputra S. dan Saksi Afkar Zilhikmah bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Indra Syaputra S. dan Saksi Afkar Zilhikmah melihat rumah yang diduga pelaku pemilik narkoba tersebut berada di dalam rumah tersebut, lalu Saksi Indra Syaputra S. dan Saksi Afkar Zilhikmah bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah tersebut yang mana di dalam rumah tersebut Saksi melihat Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bersama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan di lantai kamar tersebut Saksi ada melihat alat hisap sabu, lalu Saksi langsung menangkap Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan serta isi rumah dan saat itu Saksi ada menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan di jendela kamar rumah tersebut. Kemudian Saksi Indra Syaputra S. dan Saksi Afkar Zilhikmah mengamankan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dan membawanya ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5521/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Abdul Karim Tarigan, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Penimbangan Nomor: 383-s/BAP.S1/09-24 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Arifadillah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh telah menimbang barang bukti berupa bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Syaputra S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana yang termuat di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Afkar Zil Hikmah serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) mancis;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu Saksi temukan di jendela kamar rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) buah mancis yang Saksi temukan di lantai kamar tepatnya di depan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ke Satresnarkoba Poresta Banda Aceh untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara ditransfer uang melalui aplikasi Dana milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian kepada aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Syahrul pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB di lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.40 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, saat Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, ada disita barang bukti lainnya pada waktu itu berupa 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syahrul;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian mengaku kepada Saksi mereka sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang mereka beli tersebut sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru adalah barang-barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi melihat rumah yang diduga pelaku penyalahguna narkoba tersebut berada di dalam rumah tersebut, lalu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah tersebut yang mana di dalam rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian sedang berada di dalam kamar dan di lantai kamar tersebut Saksi ada melihat alat hisap sabu, lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan serta isi rumah dan saat itu Saksi ada menemukan barang bukti sabu. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian serta barang bukti tersebut dan membawanya ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bukanlah target operasi polisi;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di dalam rumah kosong tersebut dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri waktu itu;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan melakukan penggeledahan rumah tersebut pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Indra Syaputra S serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) mancis;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu Saksi temukan di jendela kamar rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) buah mancis yang Saksi temukan di lantai kamar tepatnya di depan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti, Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ke Satresnarkoba Poresta Banda Aceh untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara ditransfer uang melalui aplikasi Dana milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian kepada aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Syahrul pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB di lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.40 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, saat Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, ada disita barang bukti lainnya pada waktu itu berupa 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo biru milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo biru milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian karena berdasarkan Terdakwa, handphone mereka digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syahrul;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian kepada Saksi bahwa mereka sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang mereka beli tersebut sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah barang-barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi melihat rumah yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut berada di dalam rumah tersebut, lalu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah tersebut yang mana di dalam rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian sedang berada di dalam kamar dan di lantai kamar tersebut Saksi ada melihat alat hisap sabu, lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan serta isi rumah dan saat itu Saksi ada menemukan barang bukti sabu. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian serta barang bukti

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bukanlah target operasi polisi;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang di dalam rumah kosong tersebut dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri waktu itu;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan melakukan penggeledahan rumah di dalam rumah kosong tersebut pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana yang termuat di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) mancis;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkoba jenis sabu Polisi temukan di jendela kamar rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) buah mancis Polisi temukan di lantai kamar tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa setelah ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa dan Saksi dibawa ke Satresnarkoba Poresta Banda Aceh untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara Saksi mentransfer uang melalui aplikasi Dana milik Saksi kepada aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Syahrul pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB di lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Syahrul;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.40 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar saat Saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, ada disita barang bukti lainnya pada waktu itu berupa 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru milik Saksi kami gunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum di tahun 2023 di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, saat Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan/menghisap sabu dengan menggunakan barang bukti alat

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu/bong saat itu yaitu dengan cara pada awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol air mineral dan Saksi memberi dua lubang pada tutup botol tersebut, lalu memasang pipet plastik pada masing-masing lubang dan memasang 1 (satu) buah pipa kaca pada salah satu pipet. Setelah bong/alat hisap sabu tersebut sudah menjadi sebuah alat hisap sabu/bong lalu Saksi mengeluarkan salah satu dari lima bungkus sabu milik tersebut dan memasukkan sedikit sabu ke dalam pipa kaca tersebut dan sisa dari satu bungkus sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam saku celana Saksi, sehingga sabu di dalam saku celana Saksi saat itu tetap menjadi 5 (lima) bungkus. Selanjutnya Saksi menghisap sabu terlebih dahulu dengan cara Saksi membakar pipa kaca yang telah berisi sabu dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi selesai menghisap sabu lalu Saksi menyerahkan bong/alat hisap sabu yang telah berisi sabu tersebut kepada Terdakwa lalu dihisap oleh Terdakwa dengan cara membakar pipa kaca yang masih berisi sabu lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syahrul;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi memperoleh sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi adalah orang yang berinisiatif mengajak membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru adalah barang-barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian sipil, saat ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk menghisap sabu di dalam kamar rumah ketika tiba-tiba datang Petugas Kepolisian lalu mendobrak pintu rumah, saat itu Saksi merasa panik

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mengeluarkan sabu yang berada di dalam saku celana Saksi lalu meletakkannya di jendela kamar tersebut, dan setelah petugas masuk lalu menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, saat itu petugas ada menemukan barang bukti sabu dan alat hisap sabu. Kemudian petugas langsung mengamankan kami serta barang bukti tersebut dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Saksi menggunakan sabu adalah karena sudah ketergantungan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB, di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) mancis;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu Polisi temukan di jendela kamar rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca serta 2 (dua) buah mancis Polisi temukan di lantai kamar tepatnya di depan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

- Bahwa setelah ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dibawa ke Satresnarkoba Poresta Banda Aceh untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian transfer uang melalui aplikasi Dana milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian kepada aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Syahrul pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB di lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian tidak kenal dengan Sdr. Syahrul;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.40 WIB di jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar saat Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut ada disita barang bukti lainnya pada waktu itu berupa 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru milik Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian kami gunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada,

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menggunakan/menghisap sabu dengan menggunakan barang bukti alat hisap sabu/bong saat itu yaitu dengan cara pada awalnya Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian bersama dengan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol air mineral dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian memberi dua lubang pada tutup botol tersebut, lalu memasang pipet plastik pada masing-masing lubang dan memasang 1 (satu) buah pipa kaca pada salah satu pipet. Setelah bong/alat hisap sabu tersebut sudah menjadi sebuah alat hisap sabu/bong lalu Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian mengeluarkan salah satu dari lima bungkus sabu milik tersebut dan memasukkan sedikit sabu ke dalam pipa kaca tersebut dan sisa dari satu bungkus sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam saku celana Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian sehingga sabu di dalam saku celana Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian saat itu tetap menjadi 5 (lima) bungkus. Selanjutnya Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menghisap sabu terlebih dahulu dengan cara Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian membakar pipa kaca yang telah berisi sabu dan menghisapnya sebanyak 3 kali, setelah Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian selesai menghisap sabu lalu Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian menyerahkan bong/alat hisap sabu yang telah berisi sabu tersebut kepada Terdakwa lalu di hisap oleh Terdakwa dengan cara membakar pipa kaca yang masih berisi sabu lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syahrul;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Saksi memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian adalah orang yang berinisiatif untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian sipil, saat ditangkap kami sedang duduk menghisap sabu di dalam kamar rumah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian lalu mendobrak pintu rumah, dan saat itu Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian merasa panik sehingga Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian mengeluarkan sabu yang berada di dalam saku celana Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian lalu meletakkannya di jendela kamar tersebut, dan setelah petugas masuk lalu menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap kami saat itu petugas ada menemukan barang bukti sabu dan alat hisap sabu. Kemudian petugas langsung mengamankan kami serta barang bukti tersebut dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar semangat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5521/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 383-3/BAP.S1/09-24 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Arifadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya diberi dua lubang dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah Mancis;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. Syahrul pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lorong Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang ditransfer melalui aplikasi Dana milik Sdr. M. Rizki Ramadhan Bin Zulfian ke aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekira pukul 17.40 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebelum penangkapan, dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol plastik air mineral;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5521/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian dan Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 383-3/BAP.S1/09-24 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Arifadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “setiap orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan narkotika golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, dan narkotika golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan narkotika golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau izin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari aparat dan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut mempunyai sifat alternatif limitatif, artinya tidak semua perbuatan dalam frasa pasal tersebut harus dibuktikan, namun apabila telah terbukti salah satu sub unsur saja, maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan dan Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling sesuai dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkoba digolongkan kedalam a. Narkoba Golongan I, b. Narkoba Golongan II dan c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba yaitu:

1. Menawarkan Untuk Dijual.
2. Menjual.
3. Membeli.
4. Menjadi Perantara dalam Jual Beli;
5. Menukar.
6. Menyerahkan.
7. Menerima.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti. Menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media di antara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta pengakuan Terdakwa, terdapat fakta bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian untuk membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian memesan narkotika tersebut kepada seorang bernama Sdr. Syahrul, melakukan pembayaran, mengambil barang tersebut, dan menyerahkannya kepada Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yakni "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau otoritas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Hal ini dikonfirmasi oleh Terdakwa sendiri dan tidak dibantah selama persidangan. Ketidakberadaan izin tersebut menjadikan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana, kemudian memesan narkotika kepada Sdr. Syahrul, mengambil barang tersebut, dan menyerahkannya kepada Saksi. Dalam hal ini, Terdakwa berperan aktif sebagai pembeli, penerima, sekaligus pihak yang menyerahkan narkotika kepada pihak lain. Keberadaan lebih dari satu pihak (yaitu Sdr. Syahrul sebagai penjual dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian sebagai pembeli akhir) memperkuat konstruksi hukum bahwa Terdakwa menjadi bagian integral dari proses jual beli narkotika. Selain itu, fakta bahwa transaksi ini melibatkan komunikasi melalui aplikasi Dana menunjukkan adanya upaya sadar dan terorganisir dari Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5521/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi kristal putih positif mengandung Metamfetamina, yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Berat netto barang bukti yang ditemukan adalah 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, yang dengan jumlah ini dapat diasumsikan bukan hanya untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk peredaran terbatas;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang membeli narkoba tersebut, transaksi ini melibatkan lebih dari satu pihak dan adanya peran aktif dari Terdakwa dalam mengatur pembelian, pengambilan, dan penyerahan barang bukti. Selain itu, fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian telah menggunakan sebagian barang bukti sebelum penangkapan tidak menghapus perbuatan berupa jual beli narkoba yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi memberikan dampak luas bagi masyarakat dengan mendukung peredaran narkoba, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa harus dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap norma hukum dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu)

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bna atas nama Terdakwa Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Haris Bin Sufriadi Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;.
- 1 (satu) botol plastik air mineral yang pada tutupnya telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rizki Ramadhan Bin Zulfian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Arnaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bna